



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okke Malvin Chandra Yuwono S Bin Amin Wenas
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Delta Mas 2/ 162 Rt.02/ Rw.04 Kel. Kuningan
Kec. Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Okke Malvin Chandra Yuwono S Bin Amin Wenas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat hukumnya, yaitu: Rizka Abdurrahman, SH., MH., Dody Ariadi, SH., MH., Agus Haryoko, SH, dan Astie Sukma Wardhani, SH., yang kesemuanya berkantor di Kantor Hukum Law & Justice beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No.34,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 10/PH.Pid/2020/PN Smg tertanggal 20 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram,

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram,
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) buah bendel plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna Orange.
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank BCA a.n. OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Note 4 warna hitam dengan simcard XL dengan nomor 081908777116.
- 1 (satu) buah tube bekas urine

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Delta Mas 2/ 162 Rt.02/ Rw.04 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saksi MAFTUKHIN, SH dan saksi TAOFIQ ADI NURSETO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang berbekal informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan atas diri terdakwa yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MAFTUKHIN dan saksi TAOFIQ mengawasi rumah terdakwa di Jl. Delta Mas 2/ 162 Rt.02/ Rw.04 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, selang beberapa waktu mereka saksi melihat terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju ke portal lalu mereka saksi mencurigai terdakwa yang terlihat sedang meletakkan sesuatu di sela pagar portal dan mengambil gambar dengan handphone yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa diperoleh 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 4 yang setelah diperiksa terdapat percakapan Whatsapp dengan kontak bernama Desy yang berisi perintah untuk meletakkan narkotika jenis sabu pada alamat-alamat tertentu, selanjutnya terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu yang telah diletakkan pada sela pagar portal disaksikan oleh saksi MULYONO yang bekerja sebagai Satpam pada perumahan tersebut yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi shabu dibungkus isolasi lakban warna hitam dengan berat 0,76097 gram;
- Kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Delta Mas 2/ 162 Rt.02/ Rw.04 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam total seberat 4,65311 gram, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total seberat 0,58983 gram dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu total seberat 0,59465 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan berada di dalam bekas tempat kamera warna hitam di atas rak meja televisi dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di samping sofa ruang tamu;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama DONI (belum tertangkap) yang menghubungi terdakwa melalui handphonenya dan terdakwa disuruh untuk meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke tempat-tempat atau alamat sesuai arahan DONI dan terdakwa menerima imbalan/ upah berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per titik;
- Bahwa tujuan terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS menjadi perantara shabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa memperolehnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. : 2522/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019, barang bukti dengan No. : BB-5192/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram, BB-5193/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram, BB-5194/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram, BB-5195/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram serta BB-5196/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Delta Mas 2/ 162 Rt.02/ Rw.04 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saksi MAFTUKHIN, SH dan saksi TAOFIQ ADI NURSETO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang berbekal informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan atas diri terdakwa yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MAFTUKHIN dan saksi TAOFIQ mengawasi rumah terdakwa di Jl. Delta Mas 2/ 162 Rt.02/ Rw.04 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, selang beberapa waktu mereka saksi melihat terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju ke portal lalu mereka saksi mencurigai terdakwa yang terlihat sedang meletakkan sesuatu di sela pagar portal dan mengambil gambar dengan handphone yang dibawa terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa diperoleh 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 4 yang setelah diperiksa terdapat percakapan Whatsapp dengan kontak bernama Desy yang berisi perintah untuk meletakkan narkotika jenis sabu pada alamat-alamat tertentu, selanjutnya terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu yang telah diletakkan pada sela pagar portal disaksikan oleh saksi MULYONO yang bekerja sebagai Satpam pada perumahan tersebut yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi shabu dibungkus isolasi lakban warna hitam dengan berat 0,76097 gram;
- Kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Delta Mas 2/ 162 Rt.02/ Rw.04 Kel. Kuningan Kec.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam total seberat 4,65311 gram, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam total seberat 0,58983 gram dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu total seberat 0,59465 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan berada di dalam bekas tempat kamera warna hitam di atas rak meja televisi dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di samping sofa ruang tamu;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama DONI (belum tertangkap) yang menghubungi terdakwa melalui handphonenya untuk mengambil barang berupa shabu tersebut ke suatu alamat sesuai perintah DONI;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. : 2522/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019, barang bukti dengan No. : BB-5192/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram, BB-5193/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram, BB-5194/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram, BB-5195/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram serta BB-5196/2019/NNF berupa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan tersebut bersama saudara MAFTUKHIN, S.H., Umur 38 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang
 - Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
 - Saksi menerangkan Pelaku yang melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu saksi tangkap tersebut adalah OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
 - Saksi menerangkan Iya Saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S ditemukan narkotika jenis sabu.
 - Saksi menerangkan Saat saksi melakukan penangkapan terhadap OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S letak narkotika jenis sabu tersebut berada di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu.
 - Saksi menerangkan Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang adalah 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam Sedangkan Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu adalah 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.

- Saksi menerangkan Iya benar 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam adalah narkotika jenis sabu yang di temukan di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Saksi menerangkan benar 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu tersebut yang di temukan di dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu.
- Saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, bahwa saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik saudara DONI mengakui berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengambil narkotika jenis sabu disebuah alamat lalu disuruh membagi – bagi menjadi beberapa klip kecil dan



disuruh meletakkan narkoba jenis sabu ke alamat – alamat lalu di Foto dan dikirim ke saudara DONI melalui Chat Aplikasi Whats Apps.

- Saksi menerangkan terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dipandu melalui chat Whats Apps oleh saudara DONI (33 Tahun, Laki –laki, Tidak bekerja, Alamat Berada di dalam Lapas Kedungpane Kota Semarang).
- Saksi menerangkan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S peran saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu / kurir dari saudara DONI.
- Saksi menerangkan terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S menjadi perantara jual beli / kurir narkoba jenis sabu dengan cara saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat sesuai perintah saudara DONI kemudian di suruh oleh saudara DONI membagi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diambilnya menjadi beberapa plastik klip – klip kecil lalu di letakkan oleh saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S di beberapa letak titik alamat narkoba jenis sabu kemudian di Foto dan foto tersebut dikirim ke kontak Whats Apps saudara DONI.-Saksi menerangkan Pada mulanya saudara MAFTHUKIN memberitahu saksi jika mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang bernama saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S yang tinggal di Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat, lalu pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi diajak oleh saudara MAFTHUKIN untuk melakukan penyelidikan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saudara MAFTHUKIN Q berada di sekitar rumah saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, sekira pukul 19.30 WIB saksi dan saudara MAFTHUKIN melihat saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S keluar dari rumahnya kemudian berjalan dan menuju ke Pagar Portal seperti meletakkan sesuatu di sela pagar tersebut lalu seperti fotonya, kemudian saksi dan saudara MAFTHUKIN merasa curiga dan sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, saat kami berhasil melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan handphone milik saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, dihandphone tersebut masih ada percakapan Whats Apps dengan kontak atas nama “Desy” perintah meletakkan narkotika jenis sabu di alamat – alamat, saat itu saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S juga mengakui akan memfoto narkotika jenis sabu yang barusan di letakkan di sela pagar untuk di kirimkan ke saudara DONI melalui Chat Aplikasi Whats Apps dengan nama kontak saudara DONI diberi nama “Desy”, setelah itu saksi pergi mencari saksi di sekitar lokasi untuk menyaksikan pengambilan barang bukti narkotika jenis sabu, lalu saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengambil sendiri 1 (satu) bungkus lakban warna hitam di sela pagar, setelah berhasil diambil lalu dibuka ternyata berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu, setelah itu saksi dan saudara MAFTHUKIN bertanya kepada saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S apakah masih memiliki lagi narkotika jenis sabu lainnya lalu saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di dalam rumah, kemudian saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S kami ajak masuk kedalam rumah untuk dilakukan penggeledahan, saat itu saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S menunjukkan sendiri tempat penyimpanan sabu yang lainnya di bawah selipan sofa di ruang tamu, saat dilakukan pengecekan benar ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong dan 1 (Satu) potongan sedotan yang diruncingkan berada di dalam bekas tempat kamera warna hitam tepatnya di atas rak meja televisi dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning di samping sofa ruang tamu kemudian kami segera

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.-

- Saksi menerangkan Iya benar 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas warna orange adalah barang – barang yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan di dalam rumah saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S selain narkoba jenis sabu.
- Saksi menerangkan Berdasarkan intrograsi yang saksi dan saudara TAOFIQ lakukan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, keuntungan yang diterimanya adalah Setiap meletakkan narkoba jenis sabu paket 1 (satu) gram di sebuah titik alamat diberi keuntungan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Setiap meletakkan narkoba jenis sabu paket ½ (setengah) gram di sebuah titik alamat diberi keuntungan uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu milik saudara DONI untuk di gunakan sendiri.
- Saksi menerangkan Alat komunikasi yang di gunakan oleh saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S saat diperintah oleh saudara DONI meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat adalah 1 (satu) buah Handphone, Merk Xiaomi, Type Note 4, Warna Hitam dengan simcard simcard XL dengan nomor 081908777116.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **MULYONO Bin (Alm) WAGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan tersebut bersama saudara MAFTUKHIN, S.H., Umur 38 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang
- Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
- Saksi menerangkan Pelaku yang melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tangkap tersebut adalah OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.

- Saksi menerangkan Iya Saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S ditemukan narkoba jenis sabu.
- Saksi menerangkan Saat saksi melakukan penangkapan terhadap OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S letak narkoba jenis sabu tersebut berada di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu.
- Saksi menerangkan Jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang adalah 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam Sedangkan Jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu adalah 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu.
- Saksi menerangkan Iya benar 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam adalah narkoba jenis sabu yang di temukan di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Saksi menerangkan benar 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 1 (Satu)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu tersebut yang di temukan di dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu.

- Saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, bahwa saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik saudara DONI mengakui berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengambil narkoba jenis sabu disebuah alamat lalu disuruh membagi – bagi menjadi beberapa klip kecil dan disuruh meletakkan narkoba jenis sabu ke alamat – alamat lalu di Foto dan dikirim ke saudara DONI melalui Chat Aplikasi Whats Apps.
- Saksi menerangkan terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dipandu melalui chat Whats Apps oleh saudara DONI (33 Tahun, Laki –laki, Tidak bekerja, Alamat Berada di dalam Lapas Kedungpane Kota Semarang).
- Saksi menerangkan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S peran saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu / kurir dari saudara DONI.
- Saksi menerangkan terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S menjadi perantara jual beli / kurir narkoba jenis sabu dengan cara saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat sesuai perintah saudara DONI kemudian di suruh oleh saudara DONI membagi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diambilnya menjadi beberapa plastik klip – klip kecil lalu di letakkan oleh saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S di beberapa letak titik alamat narkoba jenis sabu kemduian di Foto dan foto tersebut dikirim ke kontak Whats Apps saudara DONI.-Saksi menerangkan Pada mulanya saudara MAFTHUKIN memberitahu saksi jika mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang



bernama saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S yang tinggal di Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat, lalu pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi diajak oleh saudara MAFTHUKIN untuk melakukan penyelidikan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saudara MAFTHUKIN Q berada di sekitar rumah saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, sekira pukul 19.30 WIB saksi dan saudara MAFTHUKIN melihat saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S keluar dari rumahnya kemudian berjalan dan menuju ke Pagar Portal seperti meletakkan sesuatu di sela pagar tersebut lalu seperti fotonya, kemudian saksi dan saudara MAFTHUKIN merasa curiga dan sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, saat kami berhasil melakukan penangkapan langsung mengamankan handphone milik saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, dihandphone tersebut masih ada percakapan Whats Apps dengan kontak atas nama “Desy” perintah meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat, saat itu saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S juga mengakui akan memfoto narkoba jenis sabu yang barusan di letakkan di sela pagar untuk di kirimkan ke saudara DONI melalui Chat Aplikasi Whats Apps dengan nama kontak saudara DONI diberi nama “Desy”, setelah itu saksi pergi mencari saksi di sekitar lokasi untuk menyaksikan pengambilan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengambil sendiri 1 (satu) bungkus lakban warna hitam di sela pagar, setelah berhasil diambil lalu dibuka ternyata berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu, setelah itu saksi dan saudara MAFTHUKIN bertanya kepada saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S apakah masih memiliki lagi narkoba jenis sabu lainnya lalu saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah, kemudian saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S kami ajak masuk kedalam rumah untuk dilakukan pengeledahan, saat itu saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S menunjukkan sendiri tempat penyimpanan sabu yang lainnya di bawah selipan sofa di ruang tamu, saat dilakukan pengecekan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong dan 1 (Satu) potongan sedotan yang diruncingkan berada di dalam bekas tempat kamera warna hitam tepatnya di atas rak meja televisi dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning di samping sofa ruang tamu kemudian kami segera membawa saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polrestaes Semarang.-

- Saksi menerangkan Iya benar 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas warna orange adalah barang – barang yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan di dalam rumah saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S selain narkoba jenis sabu.
- Saksi menerangkan Berdasarkan intrograsi yang saksi dan saudara TAOFIQ lakukan terhadap saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S, keuntungan yang diterimanya adalah Setiap meletakkan narkoba jenis sabu paket 1 (satu) gram di sebuah titik alamat diberi keuntungan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Setiap meletakkan narkoba jenis sabu paket ½ (setengah) gram di sebuah titik alamat diberi keuntungan uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu milik saudara DONI untuk di gunakan sendiri.
- Saksi menerangkan Alat komunikasi yang di gunakan oleh saudara OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S saat diperintah oleh saudara DONI meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat adalah 1 (satu)

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



buah Handphone, Merk Xiaomi, Type Note 4, Warna Hitam dengan simcard simcard XL dengan nomor 081908777116.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. : 2522/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019, barang bukti dengan No. : BB-5192/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram, BB-5193/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram, BB-5194/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram, BB-5195/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram serta BB-5196/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. : 2634/FKF/2019 tanggal 11 November 2019 atas pemeriksaan Komputer Forensik, barang bukti dengan No. : BB-5409/2019/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi model Redmi Note 4 dengan IMEI 1 : 866037030058866 dan IMEI 2 : 866037030058874 beserta 2 (dua) simcard XL, ICCID : 8962115237818786199 dan simcard XL, ICCID : 8962115937194918114 yang disita dari OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa percakapan melalui aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan DONI sehubungan dengan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumah Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ditemukan narkoba jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan letak narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Terdakwa menerangkan jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik saudara DONI (33 Tahun, Laki –laki, Tidak bekerja, Alamat Berada di dalam Lapas Kedungpane Kota Semarang).
- Terdakwa menerangkan Iya benar 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan saudara DONI adalah sebagai teman.
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa berada di depan rumah Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian adalah habis meletakkan narkoba jenis sabu milik saudara DONI di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang kemudian memfotonya yang akan terdakwa kirimkan ke saudara DONI.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu milik saudara DONI dapat terdakwa bawa dan terdakwa letakkan di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang karena terdakwa diperintah oleh saudara DONI untuk meletakkan narkotika jenis sabu di alamat – alamat yang nantinya akan di ambil oleh pembeli yang membeli narkotika jenis sabu ke saudara DONI.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa di suruh oleh saudara DONI meletakkan sabu ke alamat – alamat dengan cara awalnya saudara DONI menghubungi terdakwa melalui komunikasi Chat Whats Apps menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke sebuah alamat lalu terdakwa disuruh untuk di bawa pulang narkotika jenis sabu tersebut dan dibagi menjadi beberapa plastik klip kecil setelah itu terdakwa di suruh lagi meletakkan narkotika jenis sabu ke alamat – alamat yang baru, lalu terdakwa foto dan gambarnya terdakwa kirim ke saudara DONI melalui chat Aplikasi Whats Apps.
- Terdakwa menerangkan Setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di depan rumah Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, yang selanjutnya dilakukan oleh pihak kepolisian adalah terdakwa diajak oleh pihak kepolisian masuk kerumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa.
- Terdakwa menerangkan Iya saat rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian juga ditemukan narkotika jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan letak narkotika jenis sabu saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa adalah dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu.
- Terdakwa menerangkan Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu adalah 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam, 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar kos terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa ambil dari sebagian kecil narkoba jenis sabu milik saudara GONDES sebelum terdakwa letakkan di sebuah alamat.
- Terdakwa menerangkan Iya benar 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu saat dilakukan penggeledahan
- Terdakwa menerangkan Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah juga milik saudara DONI.
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik saudara DONI adalah untuk terdakwa letakkan di alamat – alamat menunggu perintah saudara DONI.
- Terdakwa menerangkan Dengan ditemukannya narkoba jenis sabu saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, peran terdakwa adalah hanya diperintah mengambil narkoba jenis sabu disebuah alamat dan dibagi lagi menjadi beberapa paket untuk diletakkan di alamat yang baru.
- Terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa terima hingga bersedia diperintah oleh saudara DONI meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat adalah Setiap terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu paket 1 (satu) gram di sebuah titik alamat terdakwa diberi keuntungan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Setiap terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu paket ½ (setengah) gram di sebuah titik alamat terdakwa diberi keuntungan uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Dan terdakwa juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis mengambil

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kecil narkoba jenis sabu milik saudara DONI untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa menerima keuntungan uang meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat dari saudara DONI dengan cara uang ditransfer kenomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa sendiri dengan nomor rekening 8035116318.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa bersedia diperintah saudara DONI untuk meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat sejak hari Minggu tanggal 29 September 2019.
- Terdakwa menerangkan Selain narkoba jenis sabu, barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (Satu) potongan sedotan yang diruncingkan, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas warna orange.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong dan 1 (Satu) potongan sedotan yang diruncingkan berada di dalam bekas tempat kamera warna hitam tepatnya di atas rak meja televisi Sedangkan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas warna orange di samping sofa ruang tamu.
- Terdakwa menerangkan Iya benar 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (Satu) potongan sedotan yang diruncingkan, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas warna orange adalah barang – barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa selain narkoba jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan Awal mulanya terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu yang setiap membeli dari saudara DONI, lalu pertengahan bulan September saudara DONI pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat dan dipindahkan ke alamat lain, saat itu terdakwa dijanjikan diberi uang tetapi terdakwa tidak bersedia dan terdakwa hanya bersedia diberi narkoba jenis sabu saja, lalu terdakwa disuruh mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu yang akan terdakwa letakkan di alamat yang baru, kemudian terdakwa bersedia dan yang pertama terdakwa diperintah oleh

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara DONI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) di belakang Gapura Taman Manyaran, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang lalu setelah berhasil terdakwa ambil terdakwa bawa kerumah dan terdakwa bagi menjadi paket 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket dan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) paket lalu semuanya terdakwa letakkan di sepanjang Jl. Wotgandul, Kel. Gabahan, Kec. Semarang tengah, Kota Semarang terdakwa foto dan terdakwa kirim ke nomor Whats Apps saudara DONI, Pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira 20.00 WIB terdakwa dihubungi lagi oleh saudara DONI meminta tolong yang saat itu berkata "AKU MEH NJALUK TULONG MENEH TAPI KALI IKI BARANGE RODO AKEH" (terdakwa mau minta tolong lagi tetapi kali ini barangnya agak banyak) lalu terdakwa menjawab "LHA AKEH KI PIRO ?" (banyak itu berapa ?) lalu saudara DONI berkata lagi "YO KUI JIPUK SEK" (ya itu ambil dulu) lalu terdakwa disuruh oleh saudara DONI mengambil di dalam Bak sampah Jl. Larasarti depan rumah Nomor A1 /15, setelah berhasil terdakwa ambil langsung terdakwa bawa pulang ternyata dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram setelah itu terdakwa memberi tahu saudara DONI jika beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram, saat itu saudara DONI menjanjikan memberi keuntungan jika meletakkan narkoba jenis sabu paket 1 (satu) gram di sebuah titik alamat terdakwa diberi keuntungan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika meletakkan narkoba jenis sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di sebuah titik alamat terdakwa diberi keuntungan uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa disuruh membagi paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) buah, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) buah, paket 1 (satu) gram sebanyak 20 (dua puluh) buah dan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) sebanyak gram 15 (lima belas) buah, dan terdakwa setiap membuat pecahan narkoba jenis sabu setiap menimbanginya terdakwa buat sama bungkusannya dan lakban pergramnya, setelah itu terdakwa langsung meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di alamat – alamat sampai hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sisanya terdakwa simpan dirumah, Hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara DONI melalui telepon Aplikasi Whats Apps meminta tolong kepada terdakwa untuk membuatkan paket 1 (satu) gram dan meletakkannya di sebuah alamat, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa keluar dari rumah membawa paket 1 (satu) gram narkoba jenis sabu terdakwa letakkan di dekat rumah terdakwa yaitu di sela pagar portal

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, setelah berhasil terdakwa letakkan terdakwa Foto dan nantinya akan terdakwa kirim ke saudara DONI foto tersebut melalui chat Aplikasi Whats Apps, tetapi saat terdakwa sedang memfoto lalu terdakwa didekati oleh seseorang yang ternyata pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, handphone milik terdakwa langsung diamankan dilakukan pengecekan terdapat Foto gambar letak narkoba jenis sabu di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2, saat itu terdakwa langsung disuruh mengambilnya lagi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu yang barusan terdakwa letakkan, setelah itu terdakwa disuruh menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu lainnya, saat itu terdakwa menunjukkan sendiri tempat penyimpanan sabu yang lainnya di bawah selipan sofa di ruang tamu, lalu rumah terdakwa di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam, 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong dan 1 (Satu) potongan sedotan yang diruncingkan berada di dalam bekas tempat kamera warna hitam tepatnya di atas rak meja televisi dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning di samping sofa ruang tamu kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

- Terdakwa menerangkan alat komunikasi yang terdakwa gunakan saat berhubungan dengan saudara DONI saat diperintah untuk meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat adalah 1 (satu) buah handphoen merk Xiaomi type Note 4 warna hitam dengan simcard XL dengan nomor 081908777116.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Nama dan nomor Kontak Saudara DONI yang tersimpan di handphone terdakwa adalah dengan nama "Desy" dengan nomor 081228842349.
- Saksi menerangkan selain terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat sesuai dengan perintah saudara DONI, terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba atau menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram,
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram,
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) buah bendel plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna Orange.
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank BCA a.n. OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Note 4 warna hitam dengan simcard XL dengan nomor 081908777116.
- 1 (satu) buah tube bekas urine

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Jl. Delta Mas 2 / 162, RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang saksi TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO dan saudara MAFTUKHIN, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana jual beli narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan, kemudian ditemukan narkoba jenis sabu yang didapatkan di beberapa tempat sebagai berikut:
 - a. Di sela pagar portal gang Jl. Delta Mas 2 RT 02, RW 04, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam;
 - b. dibawah selipan kursi Sofa yang terletak di ruang tamu adalah 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam;
 - c. 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengaku bahwa narkoba – narkoba tersebut adalah milik dari seseorang yang bernama Doni yang berada di Lapas Kedungpane, Semarang;
- Bahwa orang yang bernama Doni tersebut bertugas untuk memberikan panduan melalui melalui pesan teks whatsapp kepada Terdakwa mengenai pengantaran narkoba tersebut kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara jual beli narkoba yaitu dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat sesuai perintah orang yang bernama DONI kemudian di suruh oleh orang yang bernama membagi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diambilnya menjadi beberapa plastik klip – klip kecil lalu di letakkan oleh Terdakwa di beberapa letak titik alamat narkoba jenis sabu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian difoto dan foto tersebut dikirim ke kontak Whatsapp orang yang bernama DONI;

- Bahwa kemudian saksi TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO dan saudara MAFTUKHIN, S.H. selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang kemudian ditemukan barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - b. 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong;
 - c. 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca;
 - e. 1 (Satu) buah korek api gas warna orange.
 - f. 1 (satu) buah Handphone, Merk Xiaomi, Type Note 4, Warna Hitam; dan,
 - g. 1 (satu) buah simcard simcard XL dengan nomor 081908777116
- Bahwa fee/imbalan jasa yang diterima Terdakwa untuk setiap kali meletakkan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram di 1 (satu) titik lokasi adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram di 1 (satu) titik lokasi adalah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian saksi TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO dan saudara MAFTUKHIN, S.H. melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam;
 - b. 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam;
 - c. 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan lakban warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - e. 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong;
 - f. 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca;
- h. 1 (Satu) buah korek api gas warna orange.
- i. 1 (satu) buah Handphone, Merk Xiaomi, Type Note 4, Warna Hitam; dan,
- j. 1 (satu) buah simcard simcard XL dengan nomor 081908777116.

- Bahwa terhadap barang – barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut kemudian dilakukan uji laboratoris kriminalistik yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. : 2522/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019,:
 - 1) barang bukti dengan No. : BB-5192/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram,
 - 2) barang bukti dengan No. : BB-5193/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram,
 - 3) barang bukti dengan No. : BB-5194/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram,
 - 4) barang bukti dengan No. : BB-5195/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram;
 - 5) barang bukti dengan No. : BB-5196/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. : 2634/FKF/2019 tanggal 11 November 2019 atas pemeriksaan Komputer Forensik, barang bukti dengan No. : BB-5409/2019/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi model Redmi Note 4 dengan IMEI 1 : 866037030058866 dan IMEI 2 : 866037030058874 beserta 2 (dua) simcard XL, ICCID : 8962115237818786199 dan simcard XL, ICCID : 8962115937194918114 yang disita dari OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa percakapan melalui aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan DONI sehubungan dengan tindak pidana narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, maka dengan demikian definisi “orang” tersebut haruslah dipandang sebagai “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku “*naturalijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan bahwa benar bernama OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), dimana juga didapati terdakwa telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan.

Menimbang, oleh karena unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya”. Sementara itu, **Andi Zainal Abidin** mengatakan, “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Menimbang, menurut Schaffmeister, “ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah **mendapatkan izin edar dari Menteri**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas yang pada pokoknya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dimana setiap kali Terdakwa meletakkan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram di 1 (satu) titik lokasi mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram di 1 (satu) titik lokasi mendapatkan uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Doni;

Menimbang, bahwa pengedaran narkotika jenis sabu tersebut sesuai Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dilakukan dengan Ijin edar dari Menteri, yang mana berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Menteri tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa rumusan kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan tersebut, maka rumusan yang lain tidak perlu dibuktikan.

Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa narkoba menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat digolongkan dalam:

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan,
- c. Narkoba Golongan III.

Menimbang, yang dimaksud dengan "**Narkoba Golongan I**" sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang teruraikan diatas, pada pokoknya perbuatan Terdakwa adalah bertugas sebagai perantara jual beli Narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman dari seseorang penjual yang bernama Doni yang mana Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan panduan dari orang yang bernama Doni tersebut untuk meletakkan sabu – sabu tersebut di titik – titik lokasi yang ditentukan dari pesan teks whatsapp. Kemudian setelah melakukan tugasnya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sabu-sabu seberat 1 (satu) gram di 1 (satu) titik lokasi, sedangkan sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram di 1 (satu) titik lokasi mendapatkan uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik No. : 2522/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dari barang bukti yang dilakukan penyitaan didapatkan fakta bahwa:

- barang bukti dengan No. : BB-5192/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram;
- barang bukti dengan No. : BB-5193/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram;

- barang bukti dengan No. : BB-5194/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram;
- barang bukti dengan No. : BB-5195/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram;

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kesemuanya apabila dijumlah adalah seberat 6.59856 (enam koma lima sembilan delapan lima enam) gram;

Menimbang, oleh karena barang bukti telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, maka dapat digunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dimaksud dapat dalam rumusan pidana Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi**.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam pasal Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan tanggal 24 Februari 2020, pada pokoknya sepakat bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pasal 197 ayat (1) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat (2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, serta ayat (3) menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam Pasal 215 KUHP menyebutkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan;

Menimbang, Pasal 39 KUHP yang menyebutkan bahwa dalam hal barang bukti dapat dirampas, maka :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

Menimbang, oleh karena barang bukti dalam perkara berkaitan dengan kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka khususnya ditentukan dalam pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara." Maka sesuai ketentuan tersebut, seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) buah bendel plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna Orange.
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank BCA a.n. OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Note 4 warna hitam dengan simcard XL dengan nomor 081908777116.
- 1 (satu) buah tube bekas urine

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam diktum putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang – undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan “Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menciptakan citra yang buruk bagi Bangsa dan Negara Indonesia dalam Pergaulan Internasional;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur dan tidak bertele – tele selama persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya kelak;

Menimbang, memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Bin AMIN WENAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76097 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing – masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,65311 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58983 gram,
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59465 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) buah bendel plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) potongan sedotan yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna Orange.
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank BCA a.n. OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Note 4 warna hitam dengan simcard XL dengan nomor 081908777116.
- 1 (satu) buah tube bekas urine

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., Joko Saptono S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artji Judiolrs Lattan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Meta Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Widodo, S.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H., M.H.

Joko Saptono S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Smg



Panitera Pengganti,

Artji Judiolrs Lattan SH., MH.